



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 07 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN KEPADA
PANITIA KHUSUS 27

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENATAAN KECAMATAN DAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023,

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 28

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN,

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 29

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
DAN

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 30

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021, secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 24 Maret 2022;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, disebutkan setelah mendapatkan masukan dan saran dari Badan Musyawarah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk panitia khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, disebutkan pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi;
- d. bahwa sehubungan panitia khusus telah terbentuk sebanyak 4 (empat) yaitu Panitia Khusus 27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penataan Kecamatan DAN Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Pesantren, Panitia Khusus 29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Panitia Khusus 30 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka perlu memberikan tugas tambahan kepada masing-masing panitia khusus tersebut;
- e. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 24 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Memberikan tugas tambahan kepada Panitia Khusus 27, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dan Panitia Khusus 30

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

1. Panitia Khusus 27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penataan Kecamatan dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, diberikan tugas tambahan sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 Bidang Hukum dan Pemerintahan;
2. Panitia Khusus 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Pesantren, diberikan tugas tambahan sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Panitia Khusus 29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, diberikan tugas tambahan sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembangunan;
4. Panitia Khusus 30 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, diberikan tugas tambahan sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 Bidang Ekonomi dan Keuangan.

K E D U A : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan melaporkan hasil kerja panitia khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Maret 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGL.
SEKWAN	<i>S</i>	
KABAG	<i>Ak</i>	
KASUBAG	<i>f</i>	
OPERATOR		